



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 172.5/ 4 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN  
BATANG NOMOR 172.5/7 TAHUN 2019 TENTANG PEMBAGIAN KERJA  
ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Alat Kelengkapan DPRD, perlu dilakukan perubahan kesepakatan atas pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;**
- b. bahwa rincian perubahan atas pembagian kerja sebagaimana dimaksud huruf a, telah disepakati dalam Rapat Pimpinan DPRD tanggal 3 April 2024, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD;**
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang Nomor 172.5/7 Tahun 2019 tentang Pembagian Kerja Antara Ketua Dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Jabatan Tahun 2019-2024**

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);

6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/ 92 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Jabatan Tahun 2019-2024
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG NOMOR 172.5/7 TAHUN 2019 TENTANG PEMBAGIAN KERJA ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG MASA JABATAN TAHUN 2019-2021.

KESATU : Perubahan Pembagian Kerja dalam pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, sebagai berikut:

1. H. MAULANA YUSUP, S.IP, M.AP : **Semula:**

Ketua DPRD,  
Penanggungjawab  
seluruh kegiatan  
DPRD, memimpin  
Rapat Paripurna, Rapat  
Pimpinan DPRD, Rapat  
Konsultasi dan sebagai  
Koordinator kegiatan-  
kegiatan Komisi D.

**Menjadi:**

Ketua DPRD,  
Penanggungjawab  
seluruh kegiatan  
DPRD, memimpin  
Rapat Paripurna, Rapat  
Pimpinan DPRD, Rapat  
Konsultasi dan **sebagai  
Koordinator kegiatan-  
kegiatan Komisi A  
dan Sekretariat  
DPRD.**

2. Hj. JUNAENAH

: Wakil Ketua DPRD,  
memimpin rapat  
Gabungan Komisi, dan  
sebagai Koordinator  
kegiatan-kegiatan  
Komisi B.

3. H. NUR UNTUNG SLAMET, SE

: Wakil Ketua DPRD,  
memimpin rapat Badan  
Musyawarah dan  
sebagai Koordinator  
kegiatan-kegiatan  
Komisi C.

4. H. NUR FAIZIN, S. Ag

: **Semula:**

Wakil Ketua DPRD,  
memimpin rapat Badan  
Anggaran, dan sebagai  
Koordinator kegiatan-  
kegiatan Komisi A dan  
Sekretariat DPRD.

**Menjadi:**

Wakil Ketua DPRD,  
memimpin rapat Badan  
Anggaran, dan **sebagai**  
**Koordinator kegiatan-**  
**kegiatan Komisi D.**

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang

pada tanggal: 3 April 2024.



MAULANA YUSUP